

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹ Dalam menjalankan kegiatannya, bank syariah mempunyai 3 (tiga) fungsi yakni menghimpun dana, menyalurkan dana, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

Dalam menjalankan fungsinya, bank syariah harus tunduk patuh kepada prinsip-prinsip syariah. Menjauhi larangan *MAGHRIB (Maysir, Gharar, Haram, Riba', Bathil)* yang sudah jelas dilarang keberadaannya dalam perbankan syariah. Terlebih tertuang dalam Al-Qur'an yakni:²

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَانتَقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan”

Penyaluran dana oleh bank syariah lebih dikenal dengan pembiayaan. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat ini, disamping merupakan aktivitas yang dapat menghasilkan keuntungan berupa pendapatan margin keuntungan bagi hasil, juga memanfaatkan dana yang *idle (idle fund)*.³

¹UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 2.

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya QS. Ali Imran (3): 130*, (CV. Asy Syifa', Semarang, 1998), 53.

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 41.

Penyaluran pembiayaan kredit didasarkan atas keyakinan bank akan kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk membayar hutangnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha (*the five C's analysis*)⁴.


Bank syariah mempunyai berbagai jenis produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif serta pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yang terbagi beberapa produk misalkan pembiayaan modal kerja yang sangat dimanfaatkan oleh nasabah (perusahaan) untuk meningkatkan kelancaran usaha nasabah. Pembiayaan modal kerja sejatinya langsung berhubungan dengan operasional suatu usaha nasabah misalnya untuk pembelian bahan baku usaha, pemberian gaji karyawan ataupun pengadaan alat produksi.

Pembiayaan modal kerja juga merupakan pembiayaan yang diberikan dalam jangka pendek. Pembiayaan ini untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.⁵

⁴ Yuni Eka Wati, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Oleh Bank BNI Syariah Dalam Penyaluran Pembiayaan Produktif Terhadap Nasabah Fix Income Yang Menimbulkan Kredit Macet", t.t.: t.p, t.th.

⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, 154.

Sebagai salah upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai dengan fungsi bank syariah yakni meyalurkan dana kepada yang membutuhkan. Penyaluran yang dilakukan oleh bank juga akan memberikan dampak pertumbuhan bagi negara berupa pembangunan konstruksi infrastruktur dan jasa sosial masyarakat (Rumah Sakit dan Pendidikan) yang lebih baik. Keduanya mempunyai tingkat risiko yang minim untuk dilakukannya pembiayaan pada sektor tersebut.



Sumber: Data Statistik OJK

Gambar 1. 1
Penyaluran Pembiayaan non UMKM dan NPF

Penjelasan dari Gambar diatas menyimpulkan bahwa rasio pembiayaan bermasalah pada kegiatan usaha bank syariah masih menunjukkan tingkat risiko yang tinggi dengan tiap tahun bertambah hingga mencapai angka 4% tahun 2018. Pembiayaan bermasalah ini dapat menjadikan suatu kondisi dimana risiko gagal bayar oleh nasabah, apabila dalam waktu risiko pembiayaan tersebut bank tidak mengambil tindakan untuk langsung

menyikapi pembiayaan bermasalah tersebut, maka bank akan mengalami kerugian.

Ditinjau lebih luas lagi, tingkat kesehatan suatu bank juga tercermin dimana *Non Performance Financing* (NPF) menunjukkan tingkat kesehatan suatu bank dapat diukur apakah itu berada di tingkat dibawah 5% dimana tingkat itu menyatakan ambang batas bank dinyatakan sehat. Jika melebihi itu maka bank tersebut dinyatakan bermasalah.

Keterkaitan aset lancar suatu bank pada pembiayaan modal kerja inilah yang menjadikan bank syariah harus selektif dalam melakukan kegiatan pembiayaan modal kerja ini. Dibandingkan dengan pembiayaan investasi yang mempunyai skala besar baik dana maupun perusahaan yang dituju dengan sistem pengadaan barang (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis dalam periode lebih dari setahun.⁶ Untuk itu hubungan antara dana yang dihimpun dan dalam bentuk apa dana tersebut akan salurkan harusnya saling terkait. Perlunya manajemen yang baik demi menjaga likuiditas (kemampuan bank memenuhi kewajiban) agar kegiatan operasional tetap berjalan dan kepercayaan nasabah tetap terjaga.


Sesuai dengan UU Perbankan Syariah Pasal 2 menyatakan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Sesuai penjelasan dalam UU Perbankan Syariah terhadap pasal tersebut menjelaskan bahwa dengan prinsip kehati-hatian merupakan pedoman pengelolaan bank yang

⁶Ismail, *Perbankan Syariah*, 185.

wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan tersebut menyiratkan bahwa dalam penyaluran pembiayaan modal kerja bank juga harus memberlakukan prinsip kehati-hatian yang bagian dari pengawasan untuk kelancaran pembiayaan tersebut. Karena dalam penyaluran pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.⁷

Dengan kata lain, munculnya atau timbulnya kerugian bagi bank adalah akibat dari banyaknya kredit macet sebagai akibat dari adanya salah kelola atau salah menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik. Dan untuk menghindari adanya tumpukan kredit macet maka perlu diterapkannya prinsip kehati-hatian dengan konsisten (istiqomah).⁸ Bank Syariah Mandiri adalah salah satu bank yang sukses mencatatkan perbaikan kualitas asetnya. Terlihat perbaikan NPF Bank Mandiri Syariah dalam gambar berikut:



Sumber: Laporan Audit Bank Mandiri Syariah

Gambar 1. 2
Perbaikan NPF Bank Mandiri Syariah

⁷UU Perbankan Syariah Pasal 36

⁸ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: PT. Raja Grafindo, 2017), 24.

Perbaikan NPF ini dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri di tengah pertumbuhan pembiayaan dan akan memfokuskan diri melakukan pembiayaan di sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dan *supply chain*. Strategi ini diyakini bisa memperbaiki NPF (*non performing financing*)⁹.

Pemilihan sektor alokasi dana bank syariah juga selektif dilakukan. Ini dilakukan demi melindungi dana nasabah yang sudah terhimpun. Ekspansi bisnis pembiayaan yang selektif ke segmen dengan resiko rendah atau *acceptable risk*. Hal tersebut Aktiva tertimbang Menurut Risiko (ATMR) perseroan akan tumbuh secara moderat pada 2019. Selain itu perseroan akan mengatur pembiayaan supaya optimal sehingga risiko pembiayaan terkendali. Perseroan ini nantinya akan memproyeksi risiko pembiayaan terjaga dengan rasio pembiayaan bermasalah atau NPF di posisi plus minus 3%. Dan penguatan analisis penyaluran pembiayaan untuk menjaga kualitas pembiayaan.¹⁰ Dalam menjaga risiko kredit tahun selanjutnya, dirasa harus selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan *5C (the five of C's analysis)*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam suatu penelitian dengan judul: **Analisis Penerapan *Prudential Banking Principle* pada Pembiayaan Modal Kerja dalam Meminimalkan Resiko Gagal Bayar di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya.** Karena

⁹Yudho Winarto, "Bank Syariah Catat Perbaikan Rasio Pembiayaan Bermasalah", dalam m.kontan.co.id/news/bank-syariah-catatkan-perbaikan-rasio-pembiayaan-bermasalah (30 Mei 2019)

¹⁰Andi M. Arief, "Tahun Depan, Bank Syariah Pilih Sektor dengan Risiko Rendah", dalam www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20181221/90/871928/tahun-depan-bank-syariah-pilih-sektor-dengan-risiko-rendah, diakses pada 30 Mei 2019.

sepengetahuan penulis judul tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Kalaupun ada penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan penelitian penulis, baik dari segi variabel, fokus penelitian, maupun objek penelitiannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pembiayaan dengan akad modal kerja di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya ?
2. Bagaimana penerapan *prudential banking principle* pada pembiayaan modal kerja dalam meminimalkan resiko gagal bayar di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pembiayaan dengan akad modal kerja di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *Prudential Banking Principle* pada Pembiayaan Modal Kerja dalam meminimalkan resiko gagal bayar di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat dimanfaatkan untuk dua aspek, yaitu:

1. Aspek Teoritis, sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang produk pembiayaan produktif/modal kerja Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya.
2. Aspek Praktis, Dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para akademis, praktisi, tokoh – tokoh agama di dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) pada produk pembiayaan modal kerja.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu ini, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal dan buku terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Jurnal yang ditulis oleh Lastuti Abubakar dan Tri Handayani dari fakultas hukum Universitas Padjadjaran dalam jurnal *De Lega Lata*, Vol. 2 No. 1, (Januari – Juni 2017), yang berjudul “*Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank dalam Aktivitas Perbankan Indonesia*” ini menyimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip utama yang wajib diterapkan di aktivitas perbankan, terutama dalam menjalankan fungsi *intermediary*, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada pihak ketiga. Kepatuhan serta kewajiban untuk

menerapkan prinsip ini bukan hanya tanggung jawab seorang saja namun untuk seluruh jajaran pejabat bank dan kepatuhan terhadap UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah yang mencakup segala peraturan yang berkaitan dengan aktivitas perbankan yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 15 UU Perbankan, yang mewajibkan bank umum dan BPR memiliki pedoman kredit (SOP)¹¹.

2. Jurnal yang ditulis oleh Trisadi Prasastinah Usanti Fakultas Hukum Universitas Airlangga dalam *ADIL : Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2, Juli 2016 ini berjudul “*Pengelolaan Risiko Peembiayaan di Bank Syariah*” menyimpulkan bahwa pembiayaan merupakan sumber pendapatan bank yang terbesar namun juga memiliki sumber risiko operasi bisnis yang besar pula. Permasalahan pembiayaan macet bukan hanya masalah bagi bank namun juga dapat menurunkan pendapatan bank yang apad akhirnya juga berdampak pada kesehatan bank syariah yang akhirnya juga merugikan nasabah. Adanya manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah. Langkah-langkah yang harus dilakukan bank syariah tersebut untuk memitigasi risiko yang harus mempertimbangkan pula kesesuaian dengan prinsip syariah. Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berhati-hati dalam mengelola risiko-risiko tersebut karena akan berdampak pada kesehatan bank syariahh, yang pada akhirnya tidak menutup kemungkinan bank syariah akan kesulitan

¹¹Lastuti Abubakar & Tri Handayani, “Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Kehati-hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia”, *De Lega Lata*, Vol. 2 No. 1, (Januari – Juni 2017), 87.

likuiditas dan berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat akan menarik dananya secara bersamaan, apabila hal ini terjadi maka akan sangat berpengaruh pada keberadaan bank syariah¹².

3. Skripsi yang ditulis oleh Asri Andini Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018 ini berjudul “*Penerapan Rescheduling Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah (Studi Kasus pada PT. BPRS Bandar Lampung)*” ini menyimpulkan bahwa proses *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah di BPRS Bandar Lampung ini dilakukan dengan tahapan yang sangat panjang mulai dari pemberian peringatan *bycall* dan peringatan tertulis (jika dirasa SP 1, 2, dan 3 tidak ada hasil, maka dilakukan *Rescheduling* yaitu memperpanjang jangka waktu angsuran). Penerapan prinsip *Rescheduling* ini dinilai lebih efektif karena sekitar 50% nasabah dapat memenuhi kewajibannya setelah dilakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah. Pelaksanaan *Rescheduling* ini sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam, Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 280 tentang pemberian tangguhan kepada nasabah, kaidah Fiqih tentang Muamalah, dan fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah dengan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa¹³.

¹²Trisadini Prasastinah Usanti, “Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah”, *ADIL : Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2, Juli 2016, 19.

¹³Asri Andini, “Penerapan Rescheduling pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad Murabahah (Studi Kasus pada PT. BPRS Bandar Lampung)”, (Skripsi –Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018), 97-98.

4. Jurnal yang di publikasikan *Yustisia Merdeka* Volume 3 Nomor 2 September 2017 dan ditulis oleh Usman Munir Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Hirman dan Yuni Purwanti Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun ini berjudul “*Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*” ini membahas mengenai sikap kehati-hatian yang harus dilaksanakan oleh perbankan dalam penyaluran pembiayaan bersifat mikro, kecil dan menengah. Dimana perekonomian masyarakat Indonesia banyak masih membutuhkan penyaluran dana dari pihak bank termasuk produk pembiayaan UMKM ini. Salah satu tindakan yang harus dilakukan bank dalam penyaluran pembiayaan yakni melaksanakan prinsip kehati-hatian di pengaplikasian perjanjian kredit yang salah satunya melakukan analisis 5’C dan sistem informasi debitur yang diaplikasikan dengan kelengkapan identitas debitur¹⁴.
5. Tesis yang ditulis oleh Ardina Jazila Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2018 ini berjudul “*Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Area Jember*”. Dalam tesisnya ini penulis menyimpulkan dengan 3 poin yakni pertama, PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Area Jember memberlakukan analisis 6’C *principle* dan IS namun lebih mengutamakan pada aspek analisis *character* (karakter), *capacity* (kemampuan) dan *collateral* (agunan). Kedua, dalam hal penerapan

¹⁴Usman Munir, Hirman & Yuni Purwanti, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”, *Yustisia Merdeka*, Volume 3 Nomor 2 (September 2017), 121-135.

prinsip kehati-hatian Bank Mandiri Syariah Kantor Area Jember ini melakukan 2 tahap tindak lanjut yakni tahapan setelah pembiayaan diberikan kepada anggota. Pertama dengan menerapkan *preventive Control of Financing* (pencegahan sebelum pembiayaan macet) dan yang kedua *Repreddive Control of Financing* (tindakan penagihan/penyelesaian setelah pembiayaan tersebut macet) dan tahap kedua ini menggunakan langkah 3R (*rescheduling, reconditioning, dan restructuring*).ketiga, penerapan prinsip ini memiliki dampak positif dan negatif terhadap pembiayaan di PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Area Jember¹⁵.

Tabel 1. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Terdahulu	Judul Penelitian Terdahulu	Metode dan Pendekatan	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Lastuti Abubakar dan Tri Handayani	<i>Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Aktivitas Perbankan Indonesia</i>	Yuridis Normatif dan bersifat deskriptif analitis.	Membahas mengenai implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam segala aktivitas Perbankan di Indonesia	Peneliti membahas penerapan prinsip kehati-hatian pada satu objek yaitu Bank Mandiri Syariah KC Klampis surabaya
2.	Trisadi Prasastinah Usanti	<i>Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah</i>	Kualitatif	Membahas mengenai penanganan pembiayaan bermasalah dengan penerapan manajemen resiko untuk bank syariah	Peneliti sekarang akan berfokus terhadap langkah-langkah penanganan resiko gagal bayar dengan diterapkannya prinsip kehati-

¹⁵Ardina Jazila, “Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Area Jember”, (Tesis – Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 109 – 111.

					hatian
3.	Asri Andini	<i>Penerapan Reschedjuling Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah (Studi Kasus pada PT.BPRS Bandar Lampung)</i>	<i>Field Research</i> (penelitian lapangan) dan bersifat deskriptif.	Membahas tentang penerapan reschedjuling pada pembiayaan modal kerja	Sedangkan peneliti sekarang membahas segala sesuatu mengenai prinsip kehati-hatian untuk meminimalkan resiko gagal bayar
4.	Usman Munir, Herman dan Yuni Purwanti	<i>Penerapan Prinsip Kehatian dalam Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</i>	Yuridis Normatif dan pendekatan deskriptif analitis.	Peneliti ini membahas mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan dalam penyaluran pembiayaan UMKM. Dimana penyaluran pembiayaan tersebut memiliki peminat yang sangat tinggi di masyarakat Indonesia yang banyak dari mereka berada dalam sektor arus perdagangan. adanya kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi Bank Umum dapat menjadi acuan dalam	Peneliti sekarang cenderung menelusuri penyaluran pembiayaan yang akan dilakukan oleh bank syariah dalam jenis produk pembiayaan modal kerja. Yang tertuju langsung pada Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya.

				pembiayaan di sektor UMKM ini. Misalnya, pengaplikasian terhadap perjanjian kredit, pemberian batas maksimum pemberian kredit, penilaian kualitas aktiva, dan sistem informasi debitur.	
5.	Ardina Jazila	<i>Implementasi Prinsip Kehatian Dalam Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Area Jember</i>	Kualitatif, deskriptif.	Penelitian ini berfokus langsung pada penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan yang ber akad mudharabah	Sedangkan peneliti sekarang berfokus pada penerapan prinsip kehati-hatian di jenis pembiayaan modal kerja

Dari beberapa karya tulis yang penyusun telusuri ternyata belum ada yang secara jelas membahas konsep Analisis Penerapan *Prudential Banking Principle* pada Pembiayaan Modal Kerja Dalam Meminimalisir Resiko Gagal Bayar di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya.

F. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan dalam skripsi ini tersusun dalam 5 bab yang masing-masing bab-nya terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pada bab kesatu ini adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan dan jadwal penelitian.

BAB II : Pada bab kedua adalah pembahasan tentang landasan teori, landasan teori terdiri dari beberapa sub bab. *Pertama*, pembahasan tentang *prudential banking principal* (prinsip kehati-hatian) yang berisi mengenai pengertian *prudential banking principal*, dasar hukum *prudential banking principal*, dan prinsip kehati-hatian dalam Perbankan Syariah. *Kedua*, pembahasan tentang produk syariah yang berfokus pada pengertian tentang pembiayaan dalam perbankan syariah, produk pembiayaan modal kerja, serta ketentuan-ketentuan dalam penyaluran pembiayaan modal kerjadi perbankan syariah. *Ketiga*, pembahasan tentang pengertian resiko gagal bayar, faktor-faktor resiko gagal bayar dalam pembiayaan bermasalah, kebijakan pengendalian resiko gagal bayar dalam pembiayaan.

BAB III : Pada bab ketiga ini adalah metode penelitian, disini akan dijelaskan bagaimana langkah dalam meneliti. Metode penelitian ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV : Pada bab keempat ini adalah uraian dari hasil penelitian, yang berisi paparan data dan analisis data. Dalam paparan data berisi

tentang profil Bank Mandiri Syariah dan produk yang ada di Bank Mandiri Syariah, penerapan akad dalam pembiayaan modal kerja di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya, dan penerapan *prudential banking principle* (prinsip kehati-hatian) di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya. Analisis data berisi tentang analisis peranan *prudential banking principle* pada pembiayaan modal kerja dalam meminimalkan resiko gagal bayar di Bank Mandiri Syariah KCP Klampis Surabaya.

BAB V : Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.